



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 16/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN  
SOSIALISASI PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
(SNPMB) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Sosialisasi Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Tidar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Sosialisasi Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN SOSIALISASI PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Sosialisasi Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Sosialisasi Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Universitas Tidar Tahun 2025 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 6 Agustus 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO

NIP 196704301992031002

**Tembusan**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 16/UN57/HK.02/2025  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2025  
 PENETAPAN TIM SELEKSI NASIONAL  
 BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN  
 SOSIALISASI PROMOSI SELEKSI NASIONAL  
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN SOSIALISASI  
 PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, S.T., M.Sc., IPM. NIP 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
4.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	IV	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab Keuangan
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
6.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	III	Dosen Prodi S1 Pariwisata	Koordinator Pelaksana merangkap Anggota
7.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	IV	Plt. Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum	Anggota/PPK
8.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004	XI	Plt. Ketua LPMPP	Anggota
9.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	III	Ketua SPI	Anggota
10.	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	III	Kepala UPA TIK	Anggota
11.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	IV	Kepala Bagian Akademik	Anggota

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027	III	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota
13.	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Anggota
14.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III	Ketua Tim Kerja Bidang Humas	Anggota
15.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Cahyo Wibi Yogiswara, S.T., M.Eng. NIP 1997111102024061002	III	Dosen Prodi S1 Teknik Mesin	Anggota
17.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	III	Dosen Prodi S1 Akuakultur	Anggota
18.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19.	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 19891228 201607 0 K085	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20.	Ginanjari Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099	III	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 199011092015030K021	III	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
22.	Astri Winahyu, A.Md.T. NIK C.202203010093	-	Pramu Bakti BAKK	Anggota



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002